

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Kesenjangan Gender adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
15. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
17. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
19. *Gender Analisys Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/ kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi

kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/ kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.

20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
22. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
25. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Kelembagaan PUG;
b. Mekanisme Kerja;
c. Teknis pelaksanaan kegiatan responsif gender meliputi :
   1) Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan;
   2) Penyusunan RKA dan DPA SKPD yang Responsif Gender;
   3) Analisis Gender; dan
   4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 43

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Kelembagaan PUG;
b. Mekanisme Kerja;
c. Teknis pelaksanaan kegiatan responsif gender meliputi :
   1) Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan;
   2) Penyusunan RKA dan DPA SKPD yang Responsif Gender;
   3) Analisis Gender; dan
   4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah menetapkan 3 (tiga) strategi pengarusutamaan pembangunan nasional yaitu : (1) Peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (2) Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses ke pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih, dan sanitasi masyarakat; dan (3) Pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga.

PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan sektoral, tidak mengimplikasikan adanya tambahan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan gender.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen mewujudkan amanah tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana yang diharapkan, yaitu implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di berbagai program/kegiatan.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari petunjuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kebumen adalah memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memeriksa dan menyusun laporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender.

D. Sistematika

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

Bab II KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA
- A. Kelembagaan
- B. Mekanisme Kerja

Bab III TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER
- A. Integrasi Gender Dalam Dokumen Perencanaan
- B. Penyusunan RKA dan DPA SKPD yang Responsif Gender
- C. Analisis Gender
- D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab IV PENUTUP

BAB II
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA

A. Kelembagaan

1. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)
   Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten dibentuk Pokja PUG kabupaten yang merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di kabupaten. Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Susunan kelembagaan Pokja PUG terdiri dari :
   a. Ketua
      Ketua Pokja PUG secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pembina.
   b. Sekretaris
      Sekretaris Pokja PUG secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG serta melaksanakan operasional Pokja PUG.
   c. Anggota
      Anggota Pokja PUG terdiri dari seluruh kepala SKPD di Kabupaten Kebumen. Anggota Pokja PUG mempunyai tugas sebagai berikut :
      1) mengimplementasikan PUG sesuai dengan bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
      2) membentuk *Focal Point* PUG di setiap SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD; dan
      3) melaporkan pelaksanaan implementasi PUG kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG.

2. Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender
   Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender adalah tim yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dan bertugas membantu Ketua Pokja PUG dalam implementasi PUG di Kabupaten Kebumen. Tim Teknis dibentuk oleh Ketua Kelompok Kerja PUG dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG. Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
   a. Semua Bidang di Bappeda;
   b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
   c. Kepala Subbidang PUG pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
   d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   e. Bagian Administrasi Pembangunan;
   f. Inspektorat;
   g. Bagian Organisasi;
   h. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
   i. Unsur Perguruan Tinggi.

3. Tim *Focal Point* PUG pada masing-masing SKPD

Focal point PUG adalah pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan SKPD bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja masing-masing dan melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala SKPD. *Focal Point* PUG pada setiap SKPD dipilih dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang pembentukan *focal point* PUG.

4. Forum Jejaring Keadilan dan Kesetaraan Gender Walet (Forum Jejak Gender Walet)

Forum Jejak Gender Walet adalah lembaga pendukung pengarusutamaan gender di Kabupaten Kebumen dan merupakan lembaga yang memberikan fasilitasi, arahan, usulan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan PUG dalam setiap agenda pembangunan, dan bertanggungjawab kepada Bupati. Forum Jejak Gender Walet dibentuk atas fasilitasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Kebumen telah dibentuk Forum Jejak Gender Walet yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 263/359/KEP/2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Jejaring Keadilan dan Kesetaraan Gender Walet Kabupaten Kebumen dengan masa jabatan keanggotaan selama 2 (dua) tahun dari tahun 2014 dan berakhir tahun 2016. Setelah itu, Bupati dapat menetapkan kembali keputusan tentang pembentukan kepengurusan Jejak Gender Walet Kabupaten Kebumen. Keanggotaan Forum Jejak Gender Walet terdiri dari : unsur SKPD terkait, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur Organisasi Perempuan, unsur Perguruan Tinggi, unsur dunia usaha/swasta dan unsur media massa.

Forum Jejak Gender Walet mempunyai 4 (empat) divisi dengan tugas pada masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

a. Divisi Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas memperkuat advokasi dan kemitraan dalam pembangunan yang berperspektif gender antara lain pembuatan ruang pojok laktasi yang responsif gender;
b. Divisi Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas mempercepat pemahaman dan kesadaran dalam pembangunan yang berperspektif gender antara lain : *workshop* PPRG, pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Lomba Keluarga Sadar Hukum, Seminar PUG dalam perspektif Islam, Sarasehan, *Roadshow* Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada SKPD, Lomba desa responsif gender, Sosialisasi PUG dalam bentuk media cetak dan media elektronik (radio, stiker, *leaflet*), PUG *goes to campus* dan perusahaan;
c. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pembangunan yang berperspektif gender antara lain : Pembinaan remaja di lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender, *Workshop* pembelajaran responsif gender bagi penilik Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal/tutor/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelas edukasi "persiapan menyusui masa kehamilan (prenatal)", Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Ruang

Belajar Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat; dan

d. Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengembangkan kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berperspektif gender antara lain : penyusunan *data base* responsif gender/Sistem Informasi Desa, Riset Unggulan Daerah, Penyusunan Kebumen Dalam Angka terpilah gender.

Mekanisme Kerja Forum Jejak Gender Walet adalah sebagai berikut :

1. Forum Jejak Gender Walet yang terdiri dari 4 (empat) divisi menyusun perencanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan agenda organisasi, atau instansi.
2. koordinator tiap-tiap divisi melaporkan perencanaan dan pelaksanaan hasil kegiatan kepada ketua Forum Jejak Gender Walet.
3. pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pada masing-masing divisi sebagaimana dijelaskan pada BAB II angka 4.
4. dalam pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing divisi saling berkoordinasi.
5. untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan, Forum Jejak Gender Walet melaksanakan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
6. Ketua Forum Jejak Gender Walet menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

5. Desa Pengarusutamaan Gender

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutaman Gender, pemerintah bertugas membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan.

Mulai tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BPPKB membentuk Desa PUG yaitu desa yang mampu menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan cara memanfaatkan seluruh potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Desa PUG ditetapkan oleh Camat dengan kriteria sebagai berikut :

a. desa/kelurahan dengan jumlah Keluarga Sejahtera/Pra Keluarga Sejahtera cukup tinggi yaitu >10% (lebih dari sepuluh persen)
b. secara geografis terisolir/belum memanfaatkan sumber daya alam;
c. secara ekonomis, pendapatan per tahun dibawah standar minimum, tidak mempunyai akses pekerjaan;
d. secara sosiologis merupakan daerah tertinggal dari aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, informasi dan sarana prasarana; dan
e. kriteria lain seperti, banyak industri rumah tangga skala kecil, buta aksara pada usia produktif, angka kesakitan dan angka kejadian penyakit tinggi.

Dalam rangka mengefektifkan kegiatan Desa PUG, Camat membentuk Tim Desa PUG dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. camat selaku pembina;
b. kepala desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.

Tugas Tim Desa PUG adalah sebagai berikut :

1. mengumpulkan dan mengkoordinasikan data gender;
2. menyusun program kerja Desa PUG setiap tahun;
3. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masyarakat desa;
4. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Camat;
6. melakukan analisis terhadap anggaran desa;
7. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di desa; dan
8. bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

Fungsi Tim Desa PUG adalah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh bidang pembangunan di desa;
2. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;
3. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai bidang pembangunan di desa;
4. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Camat;
5. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di desa; dan
6. fasilitasi, advokasi program dan kegiatan PUG di desa.

Mekanisme Kerja Desa PUG adalah :

1. tim Desa PUG mengumpulkan dan menggali data-data serta permasalahan gender yang ada di masyarakat;
2. melakukan kajian terhadap permasalahan, penyebab dan potensi gender yang ada di masyarakat;
3. terlibat langsung di dalam mekanisme perencanaan di tingkat desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
4. melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar responsif gender;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak yang terkait dengan pengarusutamaan gender seperti UPT BPPKB, Kecamatan, Puskesmas dan lain-lain;
6. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
7. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;
8. melaporkan hasil pelaksanaan PUG ditingkat desa kepada Camat.

Kelembagaan PUG di Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Gambar 2.1
Kelembagaan PUG
di Kabupaten Kebumen

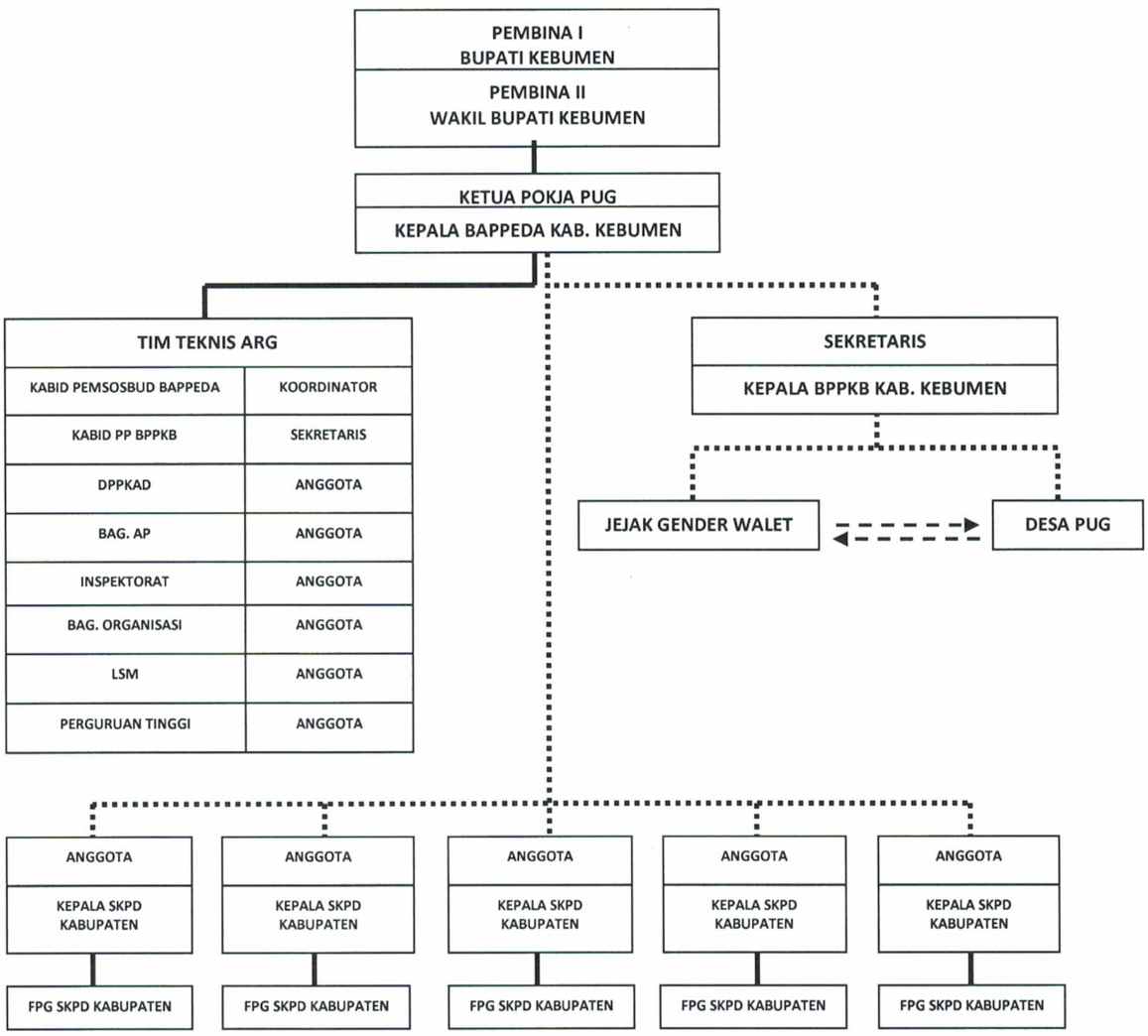

Sumber : Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, disesuaikan

B. Mekanisme Kerja

Mekanisme Kerja Pokja PUG dapat dilihat pada gambar tabel berikut ini.

Gambar 2.2
Mekanisme Kerja Pokja PUG

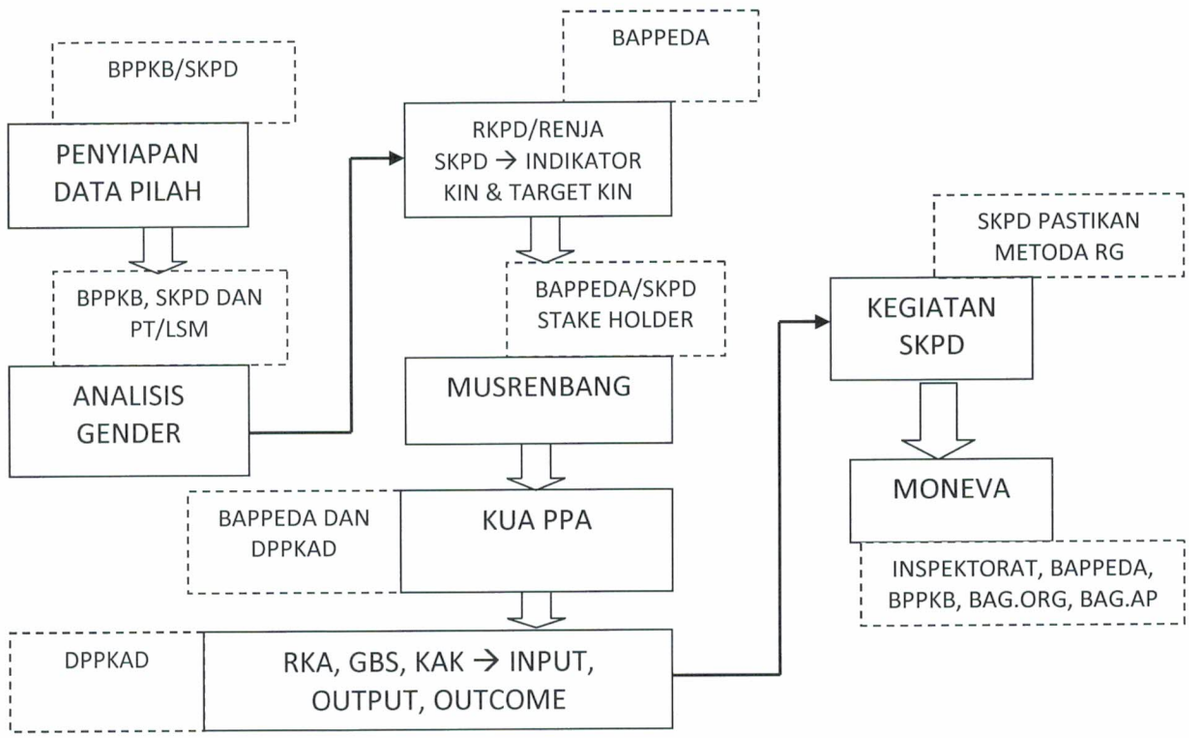

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

a. Mekanisme Perencanaan

1) BPPKB dibantu tim teknis anggaran responsif gender memfasilitasi SKPD untuk menyiapkan data pembuka wawasan di setiap SKPD sebagai bahan analisis gender;
2) Setiap SKPD melakukan analisis gender menggunakan metode yang telah ditetapkan;
3) Hasil analisis gender dikirimkan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG;
4) Tim teknis melakukan koreksi atas analisis gender yang disusun oleh SKPD dan mengembalikan kepada SKPD untuk di perbaiki;
5) Bappeda atau BPPKB melakukan pertemuan untuk pengumpulan analisis gender dan pernyataan anggaran gender;
6) Bappeda bersama tim teknis menyiapkan bahan RKPD responsif gender;
7) Seluruh hasil GAP dituangkan ke dalam Renja SKPD;
8) Bappeda memastikan bahwa Renja SKPD telah disusun berdasarkan GAP;
9) Bappeda menyiapkan bahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang responsif gender;
10) Sekretaris Pokja menyiapkan bahan kebijakan Bupati tentang PPRG dan menyampaikannya kepada Ketua Pokja;
11) Ketua Pokja menyampaikan bahan kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender kepada Bupati;
12) Kebijakan Bupati disampaikan kepada seluruh SKPD dan diintegrasikan ke dalam Surat Edaran Bupati tentang RKA SKPD oleh DPKKAD;

13) Bappeda bersama BPPKB dibantu Tim Teknis melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD untuk kesiapan PPRG.

b. Mekanisme Pelaksanaan
   1) Setiap SKPD menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan responsif gender;
   2) SKPD melaksanakan program dan kegiatan responsif gender menggunakan metode yang responsif gender, dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan berpartisipasi sama dalam pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat yang sama dan memiliki kewenangan yang sama.

c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
   1) *Focal Point* PUG melakukan pemantauan kegiatan responsif gender di SKPD nya;
   2) Tim teknis dapat melakukan pemantauan kegiatan responsif gender di SKPD, menggunakan instrumen yang telah ditetapkan;
   3) Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Pokja;
   4) Ketua Pokja PUG menggunakan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

d. Mekanisme Pelaporan
   1) Setiap SKPD melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Pokja dan Sekretaris Pokja;
   2) Sekretaris Pokja dibantu Tim Teknis menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG kepada Bupati dan Gubernur;
   3) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati;
   4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Teknis pelaksanaan kegiatan responsif gender meliputi : Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan; Penyusunan RKA dan DPA yang Responsif Gender; dan Analisis Gender serta Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Integrasi Gender dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

A. Integrasi Gender Dalam Dokumen Perencanaan

1. Integrasi Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Integrasi gender dalam RPJMD dengan menggunakan metoda GAP sebagai pola pikir penyusunan rancangan awal, yang disusun mengikuti struktur RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD	STRUKTUR RPJMD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
Pengolahan Data dan Informasi : Data dan informasi RPJMD dikompilasi terstruktur berdasarkan : 1. Aspek geografi dan demografi; 2. Aspek kesejahteraan; 3. Aspek pelayanan umum; 4. Aspek daya saing daerah. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah : Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan antara lain : 1. Kondisi geografi dan demografi; 2. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.	Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah.	1. Memasukkan regulasi PUG ke dalam dasar hukum penyusunan RPJMD. 2. Memasukkan data kesenjangan terpilah gender yang menggambarkan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. 3. Analisis gambaran umum dapat mengambil data dan informasi dari hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja.	Data Pembuka Wawasan
Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan : 1. Analisis pengelolaan	Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta	Memasukkan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli	

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD	STRUKTUR RPJMD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah; 2. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.	kerangka pendanaan	daerah. Siapa sajakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah : Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, baik lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.	Analisis isu strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan.	Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi : akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam perumusan masalah termasuk faktor penyebabnya, menjadi isu strategis.	Analisis Isu Kesenjangan
Analisis Isu-Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah : 1. Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan; 2. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.	Isu-isu Strategis.		Faktor Penyebab Kesenjangan Internal dan Eksternal
Perumusan Penjelasan Visi-Misi : Menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.	Visi dan Misi	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan.	Reformulasi tujuan
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan : Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga	1. Strategi dan arah kebijakan 2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	1. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan responsif gender; 2. Merumuskan kebijakan umum responsif gender; 3. Menentukan program yang responsif gender.	Rencana Aksi

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD	STRUKTUR RPJMD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah : Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.			
Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Beserta Kebutuhan Pendanaan : 1. Langkah berikutnya menyusun alokasi pagu untuk setiap program dan penetapan indikator kinerja; 2. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah : ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.	1. Memasukkan pagu indikatif program termasuk untuk program responsif gender; 2. Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa *outcome* (hasil) dari setiap program sesuai hasil GAP.	Pengukuran Hasil

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

2. Integrasi Gender dalam Rencana Strategis SKPD

Integrasi Gender dalam Renstra SKPD dengan menggunakan metode GAP sebagai pola pikir penyusunan rancangan awal, yang disusun mengikuti struktur Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD	STRUKTUR RENSTRA SKPD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
Pengolahan Data dan Informasi, meliputi : 1. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi yang utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya; 2. Data dan informasi hasil kegiatan.	Gambaran Umum Kondisi Pelayanan SKPD	Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.	Data Pembuka Wawasan
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD : Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD Analisis Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD : Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.	Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis.	Penyebab Kesenjangan Internal dan Eksternal.
Perumusan Penjelasan Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD : 1. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis 2. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu	Tujuan dan Sasaran	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan tujuan dan sasaran pelayanan	Reformulasi tujuan

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD	STRUKTUR RENSTRA SKPD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.			
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan : 1. Rumusan strategi merupakan pernyataan pernyataan yang menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi *stake holder* layanan 2. Kebijakan dirumuskan untuk : a. Menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.	Kebijakan dan Program	Memasukkan rencana aksi responsif gender dengan tujuan akhir mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi
Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : Indikator kinerja program yang ditetapkan meliputi indikator kinerja program yang berisi *outcome* (merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program) dan indikator kinerja *output*.	Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa *output* dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan *outcome* (hasil atas pengaruh adanya output) sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pelayanan yang menghapuskan kesenjangan dan ketidakadilan gender.	Pengukuran Hasil

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

3. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah SKPD

Integrasi Gender dalam dokumen RKPD dari analisis isu gender meggunakan alat/metode GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD	STRUKTUR RKPD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
1. Pengolahan Data dan Informasi : Analisis data dan informasi meliputi : aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan-permasalahan yang harus diatasi, dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun. 2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu : (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah. 3. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu: Evaluasi dilakukan bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan.	Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu	1. Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data-data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 2. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya, baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.	1. Data Pembuka Wawasan; 2. Analisis Kesenjangan Gender; 3. Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan Internal dan Eksternal.

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD	STRUKTUR RKPD	LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-7)
4. Analisis Masalah Pembangunan : Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan untuk memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.			
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah : Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana dan dituangkan serta dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.	Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan	Memasukkan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
1. Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan, berisi : Program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasi *(leading indicators)* bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun yang direncana. Penentuan prioritas pembangunan diawali dengan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. 2. Penetapan Program Prioritas dan Pagu Indikatif : Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.		Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator *output* dan *outcome)*

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

4. Integrasi Gender dalam Renja SKPD

Integrasi Gender dalam Renja SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rencana Kerja SKPD
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ...
Dan Prakiraan Maju Tahun .... Kabupaten Kebumen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN ..... (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar pada tabel diatas.
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Keterangan :
Integrasi gender pada Rencana Kerja SKPD dalam pengisian tabel 3.4

Kolom (1) : Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan

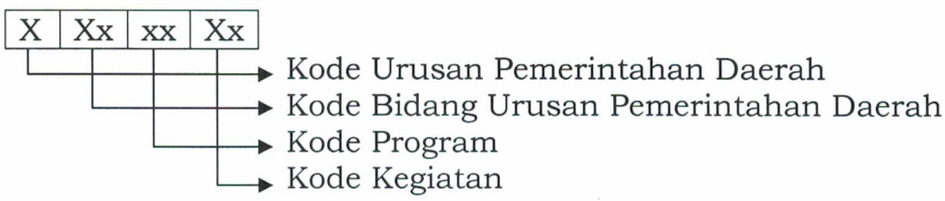

Kolom (2) : Diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) : Diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, berupa indikator kinerja *outcome* dan *output* :

a. Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Rumusan kinerja dan indikator kinerja *outcome* dalam Renja SKPD dipindahkan dari kinerja *outcome* hasil GAP.
b. Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini. Rumusan kinerja dan indikator kinerja *output* dalam Renja SKPD dipindahkan dari kinerja *output* hasil GAP.

Kolom (4) : Diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) : Diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana. Jika target kinerja adalah orang atau kelompok orang, maka diharapkan target capaiannya jelas nominal dan/atau persentase-nya (misal ...% perempuan dan ...% laki-laki; atau .... orang perempuan dan .... orang laki-laki).

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) : Diisi dengan objek pendapatan daerah penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain :

a. PAD, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan, terdiri dari : dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah.
Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Kolom (8) : Diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal SKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan dan sebagainya).

Kolom (9) : Diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana.

Kolom (10) : Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

5. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Mengintegrasikan isu strategis yaitu isu-isu gender terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD pada GAP dalam rumusan isu-isu strategis.

b. Langkah integrasi yang dilakukan mencakup perbaikan-perbaikan pada proses musrenbang, antara lain :
   1. memberi penghargaan yang sama antara isu yang dilontarkan laki-laki dan perempuan;
   2. memberi informasi tindak lanjut yang memadai atas usulan baik laki-laki maupun perempuan.

c. Langkah integrasi yang lain mencakup perbaikan yang memungkinkan keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki di dalam proses musrenbang antara lain :

1. memastikan distribusi undangan;
2. pengaturan tempat dan pemilihan waktu yang memungkinkan keterlibatan perempuan dan laki-laki.

B. PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD YANG RESPONSIF GENDER

Seluruh SKPD di Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dengan kriteria kegiatan dan tahapan sebagai berikut :

a. Setiap SKPD diwajibkan melakukan PPRG minimal 1 (satu) kegiatan pada 1 (satu) bidang (untuk Badan/Dinas) dan 1 (satu) kegiatan pada 1 (satu) seksi/subbagian (untuk Kantor/Bagian);
   Kriteria kegiatan yang dapat dilakukan PPRG yaitu :
   1) Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan *Millenium Development Goals* (MDG's);
   2) Program/kegiatan utama dari masing-masing SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Indikator SPM, dan Indikator Kinerja Utama SKPD, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG);
   3) Program/kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau kelembagaan;
   4) Program/kegiatan pada angka 1), 2), dan 3) tersebut diatas merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan.

b. Tahap penyusunan RKA yang responsif gender yaitu :
   1) Berdasarkan nota kesepakatan KUA-PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD yang memuat kegiatan baru dan perubahan termasuk diantaranya RKA SKPD yang responsif gender;
   2) Pengguna Anggaran menentukan anggaran berdasarkan plafon PPAS;
   3) Penyusunan RKA berdasarkan pada indikator kinerja dan capaian atau target kinerja berdasar plafon PPAS;
   4) Melakukan analisis gender dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender tahun anggaran berjalan;
   5) Pengguna Anggaran menandatangani RKA yang akan dilakukan oleh SKPD; dan
   6) RKA yang responsif gender diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bappeda, DPPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan BPPKB kemudian disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. GAP dan GBS harus dilihat kembali sebelum melaksanakan kegiatan, hal ini penting untuk memastikan rencana aksi yang tertuang dalam GAP dan GBS dapat dilaksanakan. Penelaahan rencana aksi ini sekaligus telaah atas DPA yang memuat rincian anggaran.

C. ANALISIS GENDER

1. Pengertian Analisis Gender

   Analisis gender merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menilai perbedaan dampak yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan dan program yang netral gender, sehingga memungkinkan para penyusun kebijakan dan pengelola program memahami perbedaan gender, sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan (hubungan gender), dan perbedaan aspirasi, permasalahan, pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kebijakan dalam program yang dirancang menjadi lebih adil dari perspektif gender. Analisis gender ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKA yang responsif gender.

2. Penerapan Analisis Gender

   GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 (empat) aspek : akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah responsif gender atau tidak.

3. Langkah-langkah Kerja GAP
   a. Menuliskan nama SKPD, Program dan Kegiatan kemudian melakukan penelaahan terhadap sasaran atau tujuan dari sebuah program apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;
   b. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi. Data-data tersebut harus mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol/ kewenangan, dan manfaat;
   c. Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat), yaitu :
      1) Akses : apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
      2) Partisipasi : apakah keikutsertaan/suara masyarakat terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
      3) Kontrol : apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan penguasaan yang setara terhadap sumber-sumberdaya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumberdaya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.
      4) Manfaat : apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

d. Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :
   1) Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
   2) Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukenali bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, *stereotipe*, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi.
e. Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;
f. Menyusun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
g. Merumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) secara kuantitatif, yaitu :
   1) Jika melaksanakan GAP untuk program, rumuskan baik "dampak" maupun "*outcome*".
   2) Jika menganalisis kegiatan, rumuskan "dampak", "*outcome*" dan "*output*".

Matrik lembar kerja GAP dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Matrik Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway* (GAP)

BARIS 1	SKPD		
	Program		
	Kegiatan		
	Tujuan		Tujuan Program :
			Tujuan Kegiatan :
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		Akses :
			Partisipasi :
			Kontrol :
			Manfaat :
BARIS 3	Isu Gender	Faktor kesenjangan/permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Akses :
			Partisipasi :
			Kontrol :
			Manfaat :
BARIS 4	Faktor Penyebab	Sebab kesenjangan internal (di SKPD)	
		Sebab kesenjangan eksternal (di SKPD)	
BARIS 5	Tujuan Responsif Gender		
BARIS 6	Rencana Aksi		
BARIS 7	Pengukuran Hasil	*Output*	Rumusan Kinerja
			Indikator Kinerja
		Outcome	Rumusan Kinerja
			Indikator Kinerja

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

4. Instrumen ARG
   a. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement*
      Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS pada tingkat output harus sudah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender antara lain *Gender Analysis Pathway* (GAP).

      GBS menerangkan output kegiatan yang responsif gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*Terms of Reference*/TOR). Kerangka Acuan Kegiatan dari suatu *output* kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan/relevansi antara komponen-komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan.

   b. Tahap Analisis Situasi
      1. Menyajikan data terpilah sebagai pembuka adanya kesenjangan gender;
      2. Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
      3. Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
      4. Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin.

   c. Tahap Penyusunan Kegiatan
      1. Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
      2. Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP;
      3. Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP)

   d. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja
      1. Langkah 1 : Menetapkan jumlah input
         a. Tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
         b. Tuliskan komponen input;
         c. Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
      2. Langkah 2 : Merumuskan indikator keluaran
         a. Tuliskan indikator keluaran (*output)*
         b. Kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
         c. Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/menengah)
      3. Langkah 3 : Merumuskan indikator hasil
         a. Tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah 6 GAP);

b. Tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki);
c. Tuliskan indikator manfaat;
d. Tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
e. Lakukan analisis, apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

Matrik lembar kerja GBS dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Matrik Lembar Kerja *Gender Budget Statement* (GBS).

KOP SKPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD :
TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM			
KEGIATAN			
KODE REKENING			
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan Akses Partisipasi Kontrol Manfaat		
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan 1	*Tujuan*	
		Aktivitas 1	
		Aktivitas 2 dst	
		Sumber daya (input)	
	Sub Kegiatan 2	*Tujuan*	
		Aktivitas 1	
		Aktivitas 2 dst	
		Sumber daya (input)	
ALOKASI SUMBER DAYA	*Anggaran*		
	SDM		
	Peralatan dan mesin		
OUTPUT	*Rumusan Kinerja:* *Indikator Kinerja:*		
OUTCOMES	*Rumusan Kinerja:* *Indikator Kinerja:*		

Kebumen, ... 20....

KEPALA SKPD

.....
PANGKAT
NIP .....

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			Bappeda	
2.			DPPKAD	
3.			Bag. AP	
4.			Inspektorat	
5.			BPPKB	

Sumber :Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013, disesuaikan.

5. Telaah Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK/TOR berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Matrik Format Kerangka Acuan Kerja dapat dilihat sebagaimana tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Program		:	*diisi nama program*
Sasaran Program		:	*apakah yang menjadi tujuan kegiatan*
Kegiatan		:	*diisi nama kegiatan*
Latar Belakang	Dasar Hukum	:	*dasar hukum terkait dengan program/kegiatan*
	Gambaran Umum	:	*gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan*
Kegiatan	Uraian Kegiatan	:	*rincian kegiatan atau aktivitas*
	Indikator Kinerja	:	*indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan*
	Batasan Kegiatan	:	
Maksud dan Tujuan		:	*tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan*
Cara Pelaksanaan Kegiatan		:	*metode pelaksanaan kegiatan*
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		:	*lokasi pelaksanaan kegiatan*
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan		:	*pihak/aparat pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan*
Jadwal		:	*waktu pelaksanaan*
Biaya		:	*kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan*

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

d. Teknik Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
   1) Identifikasi permasalahan (isu);
   2) Penetapan kegiatan;
   3) Sasaran, maksud dan tujuan kegiatan;
   4) Input kegiatan (sumber daya, anggaran);
   5) Hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*).

e. Langkah Integrasi Gender dalam Kerangka Acuan Kerja

   Langkah-langkah integrasi gender dalam penyusunan kerangka acuan kerja dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut ini :

Gambar 3.8
Bagan Integrasi Gender dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)

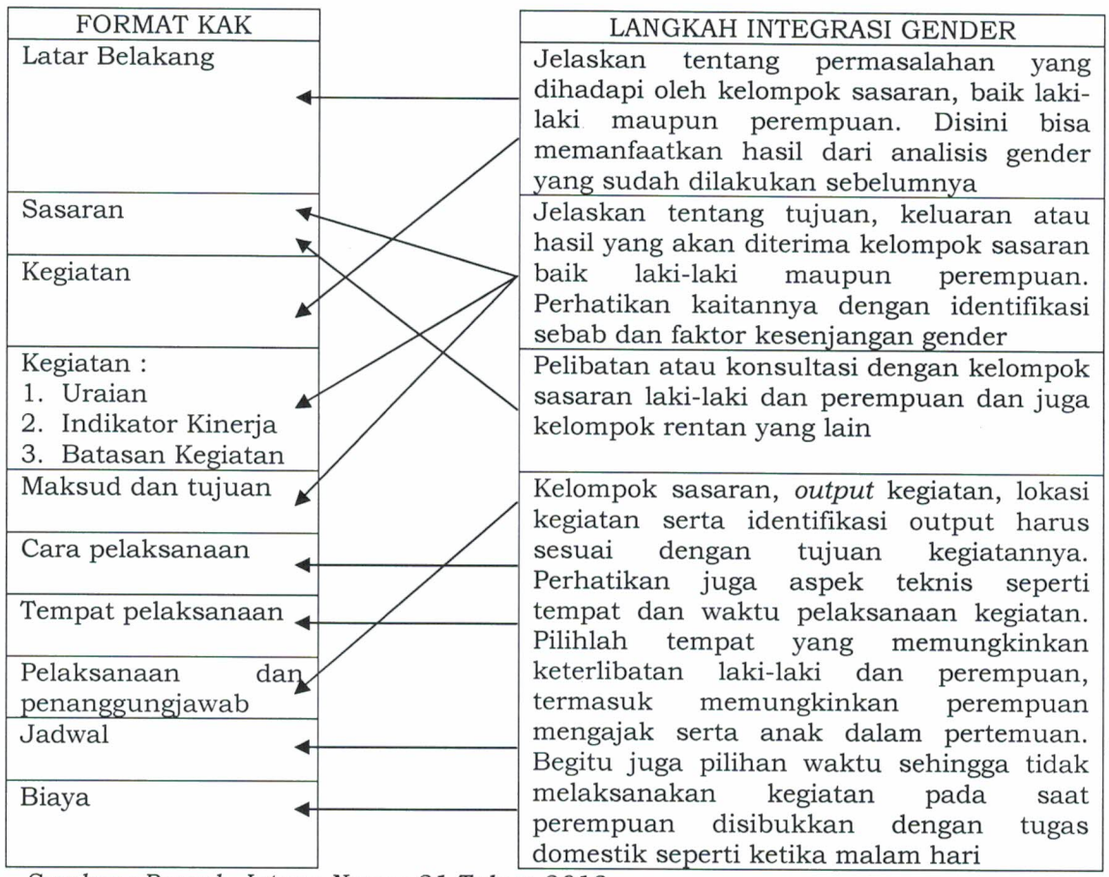

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

f. Pengesahan KAK

Sebagai pedoman pelaksanaan studi evaluasi kinerja yang memuat tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan studi evaluasi kinerja, keterlibatan Kepala SKPD dalam penyusunan KAK sejak awal sangat diperlukan. Dalam hal ini KAK harus disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

g. Teknik Menerjemahkan Rencana Aksi

Rencana aksi adalah suatu tindakan yang dirumuskan berdasarkan isu gender yang telah teridentifikasi (faktor kesenjangan, sebab kesenjangan internal dan eksternal) dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformulasi. Rencana aksi menjawab kesenjangan yang terjadi, menyelesaikan dengan berbagai aktivitas dan kemampuan keuangan yang tersedia.

D. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. MONITORING

a. Pengertian Monitoring Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Monitoring Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah kegiatan pemantauan proses pengintegrasian gender ke dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan rencana penganggaran, penetapan rencana dan evaluasi pelaksanaan, dimana pada setiap tahap tersebut wajib melibatkan

partisipasi laki-laki dan perempuan, menggunakan dokumen GAP, GBS dan TOR/KAK yang responsif gender.

b. Tujuan Monitoring
   1) Tujuan Umum
      a) untuk melihat PPRG sebagai instrumen akuntabilitas publik;
      b) mengetahui hambatan dan permasalahan selama proses pelaksanaan PPRG;
      c) melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPRG;
      d) melihat ketercapaian *output* dan *outcome* pelaksanaan PPRG yang juga merupakan kinerja SKPD dalam program spesifik (program yang memiliki isu gender);
      e) melihat peran aktif SKPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
      f) penentuan kebijakan yang akan datang.

   2) Tujuan Khusus
      a) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain siapa yang melaksanakan PPRG; apakah GBS dapat diimplementasikan; siapa SDM yang menguasai; bagaimana interaksi antar komponen atau pembuat (pemangku kepentingan/*stakeholder*), apakah GBS dapat direalisasikan dalam DPA dan lain-lain;
      b) memberikan masukan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan PPRG;
      c) mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dilaksanakannya PPRG;
      d) memberikan informasi yang diperlukan bagi sistem penilaian (evaluasi) pelaksanaan PPRG.

c. Sasaran monitoring perencanaan responsif gender adalah dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Daerah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

d. Pelaksana Monitoring
   Monitoring pelaksanaan PPRG dilakukan oleh Pokja PUG yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG.

e. Indikator Monitoring
   1). Indikator Umum :

NO	ASPEK	INDIKATOR MONITORING
1.	Komitmen dan Kebijakan	Keberadaan atau ketiadaan : 1. Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Bupati dan atau DPRD; 2. Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG; 3. Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Bupati); 4. Kebijakan tentang data terpilah; 5. Jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG.
2.	Kelembagaan	Keberadaan atau ketiadaan : 1. Pokja PUG; 2. Program Kerja dan atau Rencana Kerja Pokja PUG; 3. Focal Point; 4. Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG

NO	ASPEK	INDIKATOR MONITORING
		5. Laporan Kerja Pokja PUG; 6. Tim Teknis ARG.
3.	Sumber Daya dan Anggaran	Keberadaan atau ketiadaan : 1. SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG; 2. Anggaran untuk pelembagaan PUG.
4.	Data Terpilah	Keberadaan atau ketiadaan : 1. Profil gender daerah; 2. Data terpilah berkaitan dengan program terkait.
5.	Partisipasi Masyarakat	Keberadaan atau ketiadaan : 1. Forum PUG yang melibatkan OMS; 2. Keterlibatan masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik).

2) Indikator PPRG Berbasis Dokumen :

NO	DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	INDIKATOR MONITORING
1.	RPJMD	1. Sistematika RPJMD dan konsistensi isu gender dengan RPJPD; Penyajian capaian *Gender-related Development Index (GDI)*/Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Empowerment Measure (GEM)*/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) GDI/IPG, GEM/IDG MDG's, dsb dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah; 2. Analisis gender dalam penyusunan isu strategis daerah; 3. Prinsip keadilan dan kesetaraan tercermin dalam visi-misi dan arah kebijakan keuangan daerah; 4. Penetapan indikator kinerja daerah menggunakan data terpilah.
2.	RENSTRA SKPD	1. Sistematika Renstra SKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD; 2. Analisis gender pada tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan fungsi SKPD; 3. Penetapan indikator kinerja SKPD menggunakan data terpilah.
3.	RKPD	1. Sistematika RKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD; 2. Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
4.	RENJA SKPD	1. Sistematika Renja SKPD dan konsistensi isu gender dengan Renstra SKPD dan RKPD; 2. Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu indikatif serta prakiraan maju.
5.	KUA-PPAS	Memasukkan isu gender pada prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan beserta pagu indikatifnya.
6.	RKA SKPD	1. Penggunaan GBS dalam penyusunan RKA-SKPD;

NO	DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	INDIKATOR MONITORING
		2. Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender; 3. Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender;
7.	DPA	1. Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender; 2. Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender.

f. Teknik Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan terhadap PPRG yang mencakup pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD serta KUA-PPAS dan DPA SKPD secara periodik sebagaimana dalam tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Monitoring PPRG

Tanggal :
SKPD :

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIMONITORING	INDIKATOR KINERJA RESPONSIF GENDER	INSTRUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET
		(INPUT) Prasyarat PUG					
1.	Tahap Persiapan	1. Komitmen	Peraturan Bupati				
		2. Kebijakan	1. RPJMD yang mengandung isu gender; 2. Renstra SKPD yang mengandung isu gender; 3. RKPD yang mengandung isu gender; 4. Renja Tahunan yang mengandung isu gender; 5. Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG; 6. Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG; 7. Kebijakan tentang data terpilah.				
		3. Kelembagaan	1. POKJA PUG; 2. Focal Point; 3. Rencana Kerja POKJA PUG; 4. Laporan Kerja POKJA PUG.				

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIMONITORING	INDIKATOR KINERJA RESPONSIF GENDER	INSTRUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET
		4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Keuangan.	1. Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG); 2. SDM perencana SKPD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG; 3. Anggaran untuk pelembagaan PUG.				
		5. Data Terpilah	Data terpilah tentang program terkait.				
		6. Alat Analisis Gender	Metoda analisis gender yang digunakan.				
		7. Peran serta masyarakat	1. Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG; 2. Anggota POKJA PUG dan Forum PUG.				
2.	Tahap Perencanaan	RPJMD yang terkait dengan isu gender	Program yang mengandung isu gender berdasarkan RPJMD				
		Renstra yang terkait dengan isu gender	Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra				
		Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender	1. Output terpilah (yang ada isu gendernya); 2. Jumlah output yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan				
		Data terpilah yang terkait output	Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya				
		Proses analisis GAP atau sejenis	Hasil analisis gender				

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIMONITORING	INDIKATOR KINERJA RESPONSIF GENDER	INSTRUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET
		Output					
3.	Tahap Pelaksanaan PPRG	GBS	GBS dari out-put, sub output, komponen, sub komponen yang ada isu gendernya, mendasarkan kepada hasil analisis				
		TOR (KAK)	KAK untuk setiap output kegiatan penyusunan GBS dan KAK				
		Outcome					
4.	Hasil PPRG	SKPD yang menyusun PPRG	Jumlah SKPD yang menyusun PPRG				
		Penelaahan GBS dan KAK	Tanggapan dari tim penelaah anggaran atau tim yang mendapat otorisasi				
		Anggaran dalam DPA	Anggaran out-put, sub out-put komponen dan sub komponen yang tersedia (disetujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK				
		Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	1. Persentase realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DPA; 2. Persentase realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sesuai GBS dan KAK.				

g. Laporan Hasil Monitoring

1. Hasil monitoring pelaksanaan RPJMD selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah yang responsif gender, telah dilaksanakan melalui RKPD;
2. Hasil monitoring pelaksanaan RKPD selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang responsif gender telah disusun ke dalam rancangan KUA-PPAS dan APBD;

3. Hasil monitoring pelaksanaan Renstra SKPD selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dilaksanakan melalui Renja SKPD yang responsif gender;
4. Hasil monitoring pelaksanaan Renja SKPD selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD yang responsif gender dan selanjutnya menjadi DPA-SKPD yang responsif gender; dan
5. Hasil monitoring pelaksanaan DPA-SKPD selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran program/kegiatan serta indikator kinerja yang responsif gender menjadi pedoman penyusunan KAK dan atau petunjuk pelaksanaan program/kegiatan.

2. EVALUASI

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses penilaian kualitas program/ kegiatan untuk melihat berhasil/tidaknya suatu program/kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai atau menganalisa sumberdaya *(input)* yang digunakan, kinerja keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan ARG tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan disetiap strata Pemerintahan Daerah untuk menilai apakah pelaksanaan ARG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan dapat pula memberi gambaran tentang kinerja SKPD khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender.

b. Pelaksana Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender dilakukan secara periodik oleh Pokja PUG yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG.

Instrumen evaluasi anggaran responsif gender dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10
Formulir Instrumen Evaluasi ARG
Tahun Anggaran .....
SKPD .....

KEGIATAN	KOMPONEN EVALUASI	JAWABAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PERENCANAAN			
	1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
	2. Apakah didukung dengan dokumen GBS?			
	3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
	4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
	5. Apakah sub kegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
	6. Apakah input (anggaran dan input lainnya rasional yang ada pada RKA/TOR untuk mengurangi kesenjangan gender?			
	7. Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil *(outcome)* pada RKA?			
	8. Apakah tujuan kegiatan/sub kegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			
	PELAKSANAAN			
	1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan input RKA/DPA?			
	2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan output RKA/DPA?			
	3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan outcome RKA/DPA?			
	4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA/DPA?			
	5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?			

KEGIATAN	KOMPONEN EVALUASI	JAWABAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
	6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			
	PERTANGGUNGJAWABAN			
	1. Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA/DPA?			
	2. Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
	3. Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan laki-laki dan perempuan?			
	4. Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
	5. Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
	6. Apakah alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi?			
	TOTAL			

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

Cara pengisian tabel :
1. Kolom 1 diisi dengan kegiatan/sub kegiatan yang dimonitor
2. Kolom 3 diisi dengan √ jika jawaban "ya"
3. Kolom 4 diisi dengan √ jika jawaban "tidak"

Berdasarkan hasil penghitungan (total jawaban "ya" dan jawaban "tidak"), dilihat klasifikasinya di tabel Klasifikasi Evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.11
KLASIFIKASI EVALUASI

No	Total Nilai Variabel "Ya"	Kriteria Penilaian
1.	15-20	Responsif Gender
2.	8-14	Kurang Responsif Gender
3.	1-7	Tidak Responsif Gender

Sumber : Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2013.

c. Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi pembangunan jangka menengah dan tahunan yang responsif gender daerah digunakan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah periode berikutnya dan perencanaan tahun selanjutnya.

3. PELAPORAN

Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala SKPD secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

a. sasaran kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. pelaksanaan program dan kegiatan;
d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
e. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain.

Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendukung upaya-upaya percepatan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender ini menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Kebumen dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang responsif gender.

Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kebumen perlu mendapatkan dukungan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta dukungan dari semua pihak yang tergabung dalam kelompok kerja pengarusutamaan gender Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu seluruh Kepala SKPD Kabupaten Kebumen harus dapat mengintegrasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan.

Selain komitmen dan dukungan dalam pelaksanaan oleh SKPD, partisipasi seluruh organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi diperlukan untuk melakukan advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendukung upaya-upaya percepatan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender ini menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Kebumen dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang responsif gender.

Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kebumen perlu mendapatkan dukungan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta dukungan dari semua pihak yang tergabung dalam kelompok kerja pengarusutamaan gender Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu seluruh Kepala SKPD Kabupaten Kebumen harus dapat mengintegrasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan.

Selain komitmen dan dukungan dalam pelaksanaan oleh SKPD, partisipasi seluruh organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi diperlukan untuk melakukan advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO